

Model *Fundraising* Wakaf Uang di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan)

Saparuddin Siregar

FEBI, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: saparuddin.siregar@uinsu.ac.id

Abstract

Fundraising of Waqf relatively difficult then fundraising of Zakah. It's because waqf is not a religious obligation like Zakah. However, it is realized that waqf has great potential to become a tool for improving the economy of the ummah. The aim of this study is to describe the experience of UINSU Medan as an educational institution in collecting the Waqf. This study applies a qualitative approach, with three qualitative methods in data collection: library research, interviews, and data documentation. Open interviews were conducted with ten participants (students, lecturers, and employees). The findings of this study show that the success of Waqf fundraising is based on a mandatory basis, not on a voluntary basis.

Keywords : *Fundraising, Mandatory, Voluntary, Waqf, Zakah*

Saran Sitasi: Siregar, S. (2020). Model *Fundraising* Wakaf Uang di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 413-420. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1389>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1389>

1. PENDAHULUAN

Wakaf uang adalah salah satu Instrumen fiskal Islam (Al Arif, 2010) yang berpotensi menjadi kekuatan besar ekonomi Umat Islam. Wakaf uang berpotensi menjadi kekuatan besar karena uang yang dihimpun berfungsi menjadi dana abadi yang dipelihara keutuhan pokoknya dan akan terus berakumulasi seiring dengan aktifitas penghimpunan (*fundraising*) yang dilakukan Nazhir. Pokok wakaf uang wajib dijaga keutuhannya sesuai prinsip wakaf, sedangkan hasil dari penempatan dana wakaf uang berupa bagi hasil dapat diinvestasikan kepada sektor usaha produktif yang akan memiliki efek berganda (*multiplier*). Selain diinvestasikan, hasil wakaf dapat menjadi jaminan sosial bagi umat Islam (Ismail Abdel Mohsin, 2013). Potensi pengembangan wakaf uang sama sekali tidak ada keraguan, akan tetapi yang menjadi keraguan besar adalah bagaimana melakukan penghimpunan dana wakaf tunai sebesar-besarnya (*Fundraising*).

Fundraising wakaf uang memang belum populer dikalangan umat. Sebagian umat masih memahami wakaf hanya sebatas wakaf tanah untuk lahan pekuburan, lahan masjid, wakaf untuk bangunan masjid atau sekolah /lembaga pendidikan (Md. Shahedur Rahaman Chowdhury, 2011); (Huda,

Anggraini, Rini, Hudori, & Mardoni, 2018). Karena itu usaha mempopulerkan wakaf ini perlu dilakukan melalui sosialisasi yang intensif disamping kemampuan mempromosikannya dalam bentuk program yang menarik dan modern. Beberapa negara yang berpenduduk mayoritas maupun minoritas muslim, telah menunjukkan perkembangan yang modern dalam fundraising wakaf uang. Setidaknya terdapat enam bentuk penghimpunan wakaf uang, yaitu : Wakaf saham, (*waqf shares*), wakaf deposit tunai (*deposite cash waqf*), wakaf uang wajib (*compulsory cash waqf*), wakaf uang korporasi (*corporate waqf*), wakaf produk deposit (*deposit product waqf*) dan wakaf koperasi (*co-operative waqf*) (Ismail Abdel Mohsin, 2013)

Penelitian tentang fundraising wakaf uang di Indonesia oleh (Hasanah, 2017) mengindikasikan bahwa kendala pengembangan wakaf diantaranya disebabkan pemahaman umat Islam yang masih belum memadai tentang wakaf. Wakaf jenis benda bergerak seperti wakaf uang, kurang tersosialisasi dikalangan umat Islam. Alasan lain kendala penghimpunan wakaf adalah keterbatasan kemampuan dari pada Nazhir sendiri dalam mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf secara kreatif (Fanani, 2011). Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku institusi yang dibentuk

berdasarkan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. BWI telah meningkatkan intensitas maupun jangkauan sosialisasi bahkan diarahkan pula kepada kalangan milenial. sosialisasi dengan nama Wakaf go to campus, mengangkat duta wakaf dari kalangan mahasiswa maupun artis (www.bwi.go.id) adalah contoh-contoh program yang sarasannya kepada kaum milenial yang pada waktunya menjadikan wakaf uang sebagai gaya hidup mereka.

Penelitian (Hasanah, 2017) mengungkap tentang beberapa kendala penghimpunan wakaf uang. Lebih lanjut (Fanani, 2011) mengungkap adanya kreatifitas fundraising melalui sosialisasi program. Penelitian Fanani melaporan aktifitas tiga lembaga yang telah merintis penghimpunan wakaf uang, yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Baitul Mal Muamalat yang diinisiasi Bank Muamalat. Ketiga lembaga ini berhasil merebut hati umat Islam dengan sosialiasi yang gencar dengan berbagai program yang menarik, antara lain pengentasan kemiskinan (Rianto & Arif, 2012), Beasiswa, peduli bencana, kepemilikan saham dan wakaf uang yang bersifat selamanya atau wakaf uang untuk jangka waktu terbatas.

Penelitian Model Fundraising Wakaf Uang di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan) ini akan mengisi kekosongan informasi ilmiah tentang adanya suatu model penghimpunan wakaf di Perguruan Tinggi, yaitu yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Medan. Penelitian tentang Model *fundraising* yang dilakukan UINSU Medan ini akan menjawab antara lain apa yang menjadi latarbelakang ?, bagaimana proses pembentukan Nazhir Wakaf ?, bagaimana mekanisme pengumpulan wakaf uang ?, bagaimana tanggapan para wakif dilingkungan UINSU dan apa yang menjadi keunggulan model *fundraising* wakaf oleh UINSU sebagai suatu kebaruan informasi ilmiah yang berkontribusi bagi pengetahuan maupun penerapannya. Terdapat juga Perguruan Tinggi yang pertama menjadi Nazhir Wakaf di Indonesia, yaitu Universitas Airlangga yang resmi beroperasi pada 23 Agustus 2018 (www.unair.ac.id), namun belum didapati informasi yang lebih detail tentang model *fundraising* wakaf dimaksud, sehingga UINSU Medan dipilih menjadi model dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu

model yang dapat diterapkan diseluruh Perguruan tinggi di Indonesia.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kilas balik tentang ajaran wakaf dimulai oleh Rasulullah SAW pada ketika Hijrah ke Madinah. Beliau membeli setapak tanah dari anak yatim Bani Najjar seharga 800 dirham. Tanah ini beliau wakafkan dan kemudian di atasnya dibangun Masjid Nabawi. Wakaf berikutnya oleh Sayyidina Umar Bin Khattab (W. 23 H), berupa tanah perkebunan kesayangan beliau di Khaibar. Umar bin Khattab mewakafkan hasil kebun itu kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan budak, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu. Peristiwa ini terjadi tahun ke 7 H. Para sahabat saling menyusul berwakaf, termasuk Utsman Bin Affan r.a (W. 35 H) yang mewakafkan sumur yang dibeli beliau dari seorang Yahudi. Keseluruhan wakaf ini masih memberi manfaat keuangan hingga kini.

Wakaf berupa tanah yang menjadi teladan dan kebanggaan umat Islam Indonesia salah satunya adalah wakaf seorang ulama Aceh berasal dari Makkah, yaitu Habib Abdulrahman Bin Alwi atau dikenal dengan nama Habib Bugak (Mutia, Roisah, & Supriadhie, 2016). Habib Bugak mewakafkan sebidang tanah dan rumah di kawasan antara bukit Marwa dan Masjidil Haram pada tahun 1809 M. Saat ini harta wakaf telah menjadi hotel yang bernama Baitul Asyi (Aceh). Dana hasil pengembangan wakaf ini digunakan untuk membantu para pelajar dan Jama'ah Haji dari Aceh. Aset ini dikelola oleh Nazhir Baitul Asyi. Para jamaah haji dari propinsi Aceh setiap tahun mendapat santunan dari hasil pengelolaan Baitul Asyi ini.

Wakaf untuk keperluan pendidikan sangat berkembang pada masa Daulah Islam. Sejarah mencatat Universitas Al-Azhar di Cairo telah berdiri sejak 359 H didirikan oleh Daulah Bani Fathimiyah (297-567 H). Universitas Al-Azhar semula hanya sebuah masjid untuk tempat ibadah shalat. Awal berdirinya masjid ini bernama Jami'ul Kahhirah (Kairo), belakangan, namanya diubah menjadi Al-Azhar. Universitas Al-Azhar, adalah contoh lembaga pendidikan berbasis wakaf yang didirikan pada saat Kesultanan Mamluk (1249-1260 M). Pendidikan diberikan gratis kepada semua penduduk lokal maupun internasional, termasuk penyediaan akomodasi, tunjangan, uang saku dan gaji untuk dosen dan staf. Kekuatan keuangan wakaf universitas Al-

Azhar bahkan pernah menjadi sandaran bagi Pemerintah Mesir, ketika memerlukan bantuan pinjaman untuk kelangsungan pembiayaan pengeluaran Negara. (Napitupulu & Sumanti, 2017).

Selain al-Azhar, banyak sekali universitas di negara lain yang merupakan aset wakaf, antara lain Universitas tertua di dunia Al-Qurawiyin di Fez Maroko, yang dibangun tahun 245 H dimasa Daulah Idrisiyah (789-924). Universitas Al-Muntasiriyyah di Irak, Universitas Cordova di Spanyol dan Universitas Raja Abdul Aziz di UEA. Terdapat pula diantaranya berada di Indonesia, yaitu Universitas Islam Indonesia (UII) berdiri 1364 H. Di Turki, terdapat sekitar 68 universitas wakaf dan jumlahnya terus bertambah. Malaysia, sudah memiliki universitas berbasis wakaf, yaitu UPM (Universitas Putra Malaysia), UKM (Universitas Kebangsaan Malaysia). Dunia barat memiliki banyak universitas yang didirikan dengan konsep sumbangan. Contoh paling terkenal adalah universitas Oxford dan Cambridge di Inggris dan universitas Harvard dan Yale di AS (Mahamood, 2015).

Teori-teori tentang *Fundraising* yang sesuai untuk Zakat dan Wakaf antara lain: *pertama*, Inisiasi pengumpulan harus dimulai oleh pemerintah, penguasa atau tokoh terkemuka. *Kedua*, sosialisasi dan edukasi yang intensif., *ketiga*, Meramu fundraising dalam bentuk program-program yang memberi manfaat sebesarnya bagi umat., *keempat*, Adanya kewajiban (*compulsary*) dari penguasa/pemerintah. Inisiasi pengumpulan dana kebajikan oleh pemerintah/penguasa atau tokoh telah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah dengan menunjuk para sahabat yang mendapat tugas menagih zakat. Peran ini menginisiasi oleh pemerintah sejalan dengan bentuk fi'il amar perintah Alquran surah At-Taubah/9:103 "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.". Setelah Rasulullah, para khalifah senantiasa meneruskan sunnah untuk menghimpun zakat sebagai kewajiban yang diinisiasi oleh negara. Zakat menjadi kewajiban yang harus ditunaikan dan ditagih oleh negara. Tercatat pengumpulan zakat memasuki kecemerlangannya dimasa Umar bin Khattab dan juga di masa Umar bin Abdul Aziz (63 H-101 H) dari Khilafah Bani Umayyah (661 H-750 H).

Mayoritas ulama sepakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh negara Islam. Negara berhak menghimpun dan mendistribusikan zakat (Ahmed,

2004); (Al-Qardawy, 1988). Pandangan ini didasarkan pada teladan Rasulullah SAW yang membentuk institusi keuangan publik (*Public Treasury*) yang belakangan bernama Baitul Mal. Pendapatan negara berupa Zakat, *Ushr*, *Jizya*, *Kharaj*, *Ghanimah* dan *Fay'i* dihimpun di Masjid dan dibagikan pada hari yang sama. Rasulullah SAW menunjuk petugas zakat yang dinamakan Musaddiq (مصدق) atau Sa'i (ساعي- ساع) yang berperan melakukan penagihan zakat dan melakukan penghitungan zakat dengan teliti. Penghitungan dengan teliti ini perlu didasarkan pada pengetahuan yang memadai tentang jenis, haul (tahun buku) dan jumlah harta yang harus dizakati. Tercatat beberapa nama yang pernah ditugaskan Rasul sebagai petugas Zakat adalah Abu Mas'ud, Abu Jahm ibn Khuzaifah, 'Uqbah ibn 'Amir, ad-Dahak ibn Qays, Qays ibn Sa'ad, 'Ubadah ibn Shamit dan Wahid ibn 'Uqbah yang bertugas memungut zakat Bani Mushtaliq. Uyayinah ibn Hisn yang diutus ke Bani Tamim, Buraidah ibn Hasib diutus ke Bani Aslam dan Bani Ghifar, Abbad ibn Bisyr diutus ke Bani Sulaim dan Bani Muzainah, Rafi' ibn Makis diutus ke Bani Juhainah, Amr ibn Ash diutus ke Bani Fazarah, Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabi diutus ke Bani Zibyan (Al-Qardawy, 1988).

Fundraising wakaf uang melalui sosialisasi sekaligus perangkaian program wakaf yang menarik, telah berkembang dengan luas ke berbagai negara mayoritas maupun minoritas Islam. Berawal di Pakistan, Prof. M.A. Mannan mempopulerkan Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang menjadi modal bagi Sosial Islamic Bank Limited (SIBL). Keuntungan dari pengembangan wakaf oleh SIBL ini digunakan untuk memperbaiki standar hidup kaum dhuafa, beasiswa, pembangunan hunian maupun pengembangan lembaga pendidikan (Medias, 2017). Program yang sejenis dengan *Cash waqf Certificate* ini telah diadopsi di Indonesia sebagaimana yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa, Baitul Mal Muamalat maupun Rumah Wakaf (www.rumahwakaf.org).

(Kahf, 2000) mengidentifikasi adanya dua model pengumpulan zakat dari umat Islam yaitu: dengan mewajibkan (*compulsory*) dan sukarela (*voluntary*). Model kewajiban adalah adanya adanya peraturan yang mewajibkan pemotongan zakat dan sanksi atas pelanggarannya. Khalifah Abu Bakar As-Siddik menerapkan model kewajiban, bahkan memaklumkan perang kepada umat Islam yang membangkang membayar Zakat. Tradisi mewajibkan pembayaran

zakat berlanjut di masa Khulafaur Rasyidin. Pengelolaan Zakat oleh negara mencapai puncak kejayaannya pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang dari Daulah Bani Umayyah, dimana penghimpunan zakat pada ketika itu jauh melampaui kebutuhan para mustahiq zakat.

Beberapa negara Muslim, diantaranya : Libya, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan dan Yaman menjadikan zakat sebagai kewajiban compulsory, sehingga Zakat dapat terhimpun dengan semestinya. Sudan, memberlakukan Undang-Undang Zakah pada tahun 1986 yang memberi hak kepada negara untuk memungut secara bulanan kewajiban zakat dari upah, gaji, pendapatan professional dan seluruh pendapatan warga negaranya baik yang bekerja di sudan maupun yang diluar sudan (Ismail Abdel Mohsin, 2013). Perolehan penghimpunan zakat Sudan meningkat dari tahun 2004 sebesar SDG 271.352.000,- menjadi SDG 1.299.678.000,- pada tahun 2013. Atau dengan rata-rata 42% setahun (Hassanain & ElzahiSaaid, 2016). Pakistan memberlakukan UU zakat dan Usyr pada tahun 1979. Undang-undang ini kemudian disempurnakan pada tahun 1980. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik dibawah Central Zakat Fund (CZF). Zakat diwajibkan kepada setiap muslim warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti: pemotongan langsung dari rekening tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Adapun harta lainnya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat industri, dan sebagainya (Bank Indonesia, 2016).

Merujuk pada kemaslahatan wakaf untuk pendidikan sebagaimana di Al-Azhar Mesir maupun Maroko, maka UINSU Medan sebagai Perguruan Tinggi Islam yang memiliki pusat keunggulan dalam bidang ekonomi Syariah, mencoba melakukan gerakan nyata untuk mengembangkan kajian maupun pengamalan philanthropy Islam dalam bentuk penghimpunan Zakat dan wakaf untuk mendukung Beasiswa dan kewirausahaan mahasiswa. Artikel ini akan menjelaskan upaya dan pengalaman UINSU Medan menghimpun wakaf uang dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi mahasiswa UINSU. Sebagaimana keberhasilan penghimpunan sangat bergantung pada dorongan kuat dari Rektor selaku tokoh utama, maka artikel ini akan menjadi salah satu

bukti empiris tentang implementasi teori penghimpunan wakaf dengan pendekatan *Compulsory*.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai suatu exploratory research tentang zakat dan wakaf yang diimplementasikan pada institusi UINSU Medan. Ruang lingkup penelitian terbatas kepada latar belakang pendirian Nazhir wakaf, proses pendirian, langkah-langkah sosialisasi wakaf, tehnik pemotongan wakaf dan respon partisipan. Sumber data terdiri data kepustakaan, sumber publikasi ilmiah online, website BWI/Rumah Wakaf, website Nazhir Wakaf UINSU. Sumber data juga diperoleh berupa dokumen Surat Keputusan Rektor, AD/ART Nazhir Wakaf, SOP, laporan keuangan dan Edaran-edaran, serta surat yang disampaikan kepada ASN UISU maupun BWI Sumut.

Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik dokumentasi, sedangkan wawancara dilakukan secara terstruktur kepada para partisipan dengan bantuan pedoman wawancara. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive dari kalangan mahasiswa yang mewakili strata S1, S2 dan S3. Dari kalangan Dosen dipilih yang berlatar belakang ekonomi syariah dan hukum Islam. Terdapat pula partisipan dari pegawai administrasi dan unsur pimpinan (Daftar partisipan pada lampiran-1). Wawancara dilakukan dengan meminta izin lebih dahulu dari calon partisipan. Peneliti menjelaskan maksud dari wawancara adalah menghimpun tanggapan dari partisipan tentang pelaksanaan pemotongan wakaf oleh UINSU Medan. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan terbuka meliputi pertanyaan tentang pandangannya terhadap anjuran berwakaf oleh UINSU, kritik serta harapannya terhadap nazhir wakaf (Tanggapan partisipan pada lampiran-2). Penelitian dilakukan selama 2 bulan, yaitu periode Mei-Juni 2019. Sebagai etika penelitian, nama partisipan disamarkan.

Tekhnik analisis terhadap berbagai dokumen data kepustakaan, data eksternal dan data internal Nazhir wakaf UINSU mengikuti pola Miles dan Huberman. Terhadap data tertulis dilakukan *content analysis* sesuai tema, sedangkan tehnik analisis terhadap wawancara adalah dengan pengelompokan dan menarik kesimpulan sesuai tema-tema isi dari wawancara sebagaimana persepsi yang dirasakan partisipan (phenomenologis). Tema wawancara meliputi : 1) alasan kesediaan/penolakan terhadap

fundraising wakaf UINSU Medan., Saran-saran serta harapan para partisipan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1. Hasil penelitian

Latar belakang melakukan fundraising wakaf oleh UINSU Medan adalah karena UINSU memiliki *center of Excellence* dalam bidang kajian Ekonomi Islam. Sebagai pusat keunggulan pada kajian ekonomi Islam, maka UINSU berkeinginan kuat mengembangkan kajian dan mendorong implementasi *Philantropi* Islam dalam bentuk fundraising zakat dan wakaf. Tiga alasan utama yang melatarbelakangi yaitu: 1) Untuk mewujudkan ajaran Islam tentang Zakat dan Wakaf dalam praktek yang nyata., 2) Untuk mendapatkan sumber dana tambahan bagi operasional penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi., dan 3) turut berkontribusi membantu kemaslahatan Umat Islam dalam bidang ekonomi sesuai tujuan Zakat maupun Wakaf.

Proses ataupun langkah-langkah pembentukan Nazhir Wakaf didahului, *pertama*, dengan sosialisasi melalui rapat pimpinan dan pemberian informasi pada Apel pagi seluruh ASN. Pada rapat pimpinan maupun Apel pagi, Pimpinan menyampaikan penjelasan tentang pentingnya menghimpun dana wakaf sebagai salah satu sumber dana abadi yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. langkah *kedua* adalah menetapkan susunan Nazhir dengan SK Rektor No. 10 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengurus Nazhir Wakaf Dilingkungan UINSU. Setelah

terbentuknya nazhir langkah *ketiga* adalah rapat-rapat nazhir menyusun AD/ART. Langkah *ke-empat* adalah melaporkan Keputusan Rektor tentang susunan Nazhir Wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Utara selaku institusi pembina Nazhir Wakaf sesuai UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Setelah diperoleh Keputusan Rektor, tahapan berikutnya adalah sosialisasi yang lebih intensif tentang visi-misi serta Program Kerja Nazhir wakaf. Sosialisasi dilakukan dengan membuat websie Nazhir wakaf (www.wakaf.uinsu.ac.id) . Selanin melalui website juga disampaikan informasi melalui gorup whatsapp. Visi Nazhir UINSU adalah “Menjadi Nazhir wakaf yang profesional dan amanah dalam menghimpun dan mengelola wakaf produktif, terkemuka di Indonesia pada tahun 2023”. Adapun misi yang diemban adalah : 1) Menghimpun / memproduktifkan Wakaf tunai (Cash Wakaf) dan menyalurkan hasilnya untuk mendukung Tri Dharma UINSU Medan dan berbagai kemaslahatan Umat Islam., 2) Menghimpun/ memproduktifkan Wakaf Uang, untuk diinvestasikan pada sektor keuangan maupun sektor riil yang hasilnya digunakan untuk mendukung Tri Dharma UINSU Medan dan berbagai kemaslahatan umat Islam., 3) Bekerja sesuai standar syariah, profesional, amanah dan berbasis tekhnologi.,4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan aset wakaf untuk tujuan kemaslahatan.



Gambar 3.1 Skema Sumber Dana Wakaf dan pengembangannya

Sumber-Sumber Dana Wakaf terdiri dari: 1) ASN UIN SU Medan : Wakaf dari /remunerasi bulanan., 2) Alumni UINSU Medan., 3) Mahasiswa Baru, Mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir., 4) Masyarakat luas / Dermawan ., 5) Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan., serta 6) Bantuan sosial Pemerintah. Adapun Dana Wakaf uang adalah dalam bentuk Aset Keuangan berupa Tabungan / Deposito di Bank Syariah. Dalam jangka panjang hasil Wakaf uang digunakan untuk : 1) untuk membeli kepemilikan Saham Lembaga Keuangan Syariah (BPRS, Bank Wakaf Mikro Syariah), 2) dana pendidikan bagi civitas akademika UINSU maupun Masyarakat Sumatera Utara yang kurang mampu., 3) memperluas investasi untuk kepemilikan aset produktif.

Teknik fundraising yang dilakukan adalah secara gradual melalui himbuan kerelaan (*voluntary*) yang kemudian diikuti dengan kewajiban (*Compulsary*). Kedua pendekatan ini dilakukan mengingat wakaf bukanlah syariat yang wajib sebagaimana syariat zakat. Sejak pembentukan pada Februari 2019 sampai September 2019, UIN SU telah mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp 200 juta. Pada setiap event, UINSU selalu membuka kesempatan untuk berwakaf dari seluruh ASN, termasuk dari para wisudawan. Pada Wisuda ke-70 bulan Agustus 2018 telah dilakukan program “Gebyar Wakaf Wisudawan UIN SU”. Selain itu UINSU telah pula memperoleh Rekor MURI Mahasiswa Pewakif terbesar yang berlangsung pada Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) pada tanggal 2 September 2019. Sebanyak 7000 orang mahasiswa menyampaikan wakafnya dan terhimpun sejumlah Rp 56 juta. Salah satu program penghimpunan wakaf yang paling utama perolehannya pemotongan adalah sebesar Rp 1 % dari perolehan remunerasi pegawai dan Dosen. Dari pemotongan ini bisa diperoleh Rp 36 juta per-bulan.

Terhadap para ASN dilakukan penghimpunan wakaf dalam berbagai event, antara lain pada ketika Rapat Kerja, Apel pagi dan pada kegaitan seminar/pelatihan. Setelah diyakini bahwa para ASN tidak berkeberatan membayar wakaf, maka 6 bulan setelah berdirinya nazhir wakaf, mulailah dilakukan langkah wajib (*compulsary*), yaitu dengan melakukan pemotongan langsung setiap bulan sebesar 1% dari penerimaan remunerasi bulanan. Untuk melakukan pemotongan ini diperlukan izin dari ASN, dimana izin ini dimintakan melalui isian pada google form yang

disebarkan kepada seluruh ASN. Terhadap para mahasiswa diwajibkan melakukan pembayaran wakaf sebagai syarat mengikuti ujian akhir. Tarif wakaf adalah : Mahasiswa S-1 Rp 50.000,- mahasiswa S-2 Rp 250.000,- dan Mahasiswa S-3 Rp 500.000,- Pembayaran dilakukan dengan penyetoran langsung ke bank dan menunjukkan bukti pembayaran ke program studi masing-masing.

Dari wawancara terhadap partisipan dapat diringkaskan hasil wawancara sebagai berikut :

Mahasiswa : Terdapat keberatan para mahasiswa untuk membayar wakaf beralasan bahwa wakaf bukanlah suatu syariat yang wajib, disamping pula menjadi tambahan beban mahasiswa selain dari beban yang sudah ada. Adapun mahasiswa yang tidak berkeberatan adalah karena kesadaran bahwa Wakaf akan memberi manfaat jangka panjang.

Dosen : Pada dasarnya tidak berkeberatan, namun mengingat gaji bulanan telah terbebani berbagai potongan, maka diusulkan agar pemotongan wakaf hanya terhadap penerimaan remunerasi saja. Akan tetapi dosen mengingatkan agar Nazhir wakaf bekerja secara profesional.


Pimpinan : Pemotongan wakaf dapat dilakukan secara gradual, yaitu jika telah tersosialisasi dengan baik barulah dilakukan pemotongan secara langsung dari remunerasi ASN.

4.2. Pembahasan

Dari sisi latar belakang, *fundraising* wakaf uang oleh UINSU Medan didasarkan pada pusat keunggulan universitas pada pengembangan ekonomi syariah, sehingga UINSU Medan terpanggil untuk tidak sekedar mengembangkan pendidikan dan pengajaran, tetapi turut mempraktekkan *fundraising* wakaf yang juga bagian dari pengabdian yang memberi kemanfaatan yang besar bagi civitas akademika maupun umat Islam.

Dari sisi sosialisasi sebagai bagian dari tahapan proses pembentukan Nazhir wakaf, UINSU Medan telah melakukan secara masif, yaitu dimulai dari sosialisasi kepada unsur pimpinan melalui Rapat Pimpinan. Sosialisasi yang lebih luas disampaikan kepada seluruh ASN melalui pertemuan-pertemuan Apel mingguan dan berbagai acara pelatihan, seminar,

rapat kerja dan sejenisnya. Selain itu sosialisasi dilakukan pula melalui media sosial group whatsapp. Bentuk lain sosialisasi adalah dengan informasi melalui website Nazhir Wakaf dan juga pemasangan spanduk ajakan berwakaf pada gerbang pintu masuk kampus, sehingga terbaca oleh banyak orang. Sosialisasi kepada mahasiswa dilakukan dengan kehadiran Nazhir wakaf pada acara-acara pertemuan mahasiswa dengan program studi. Suatu bentuk sosialisasi besar-besaran adalah dengan melakukan gerakan wakaf uang sebanyak 7000 orang mahasiswa baru yang diliput media cetak maupun media online.



Gambar 4.2 Penerimaan Wakaf melalui transfer bank

Model *Fundraising* wakaf uang UINSU Medan memiliki keunggulan, yaitu: *pertama*, UINSU Medan sebagai Perguruan Tinggi, telah memiliki basis wakif dari kalangan mahasiswa dan ASN. *Kedua*, UINSU Medan melakukan pemotongan wakaf uang setiap bulan dari remunerasi para ASN yang langsung tersetorkan ke rekening Nazhir wakaf di Bank. Demikian pula pembayaran oleh mahasiswa akan terkontrol ketertiban membayarnya pada saat menjelang ujian akhir S-1, S-2 maupun S-3. Pada proses pembayaran ini keseluruhannya dilakukan melalui transfer bank, sehingga tidak perlu ada pembayaran dengan menggunakan uang secara fisik. Uang bertambah dengan sendirinya secara teratur setiap bulan. Dengan prosedur pembayaran non tunai ini, maka prosedur administrasi menjadi sangat sederhana dan murah karena tidak memerlukan keterlibatan SDM untuk menagih wakaf. Selain itu biaya administrasi kantor menjadi sangat murah. Inilah salah satu yang menjadi kebaruan informasi ilmiah model fundraising wakaf.

Fundraising wakaf yang sukses tidak dapat dilakukan secara langsung dengan pendekatan *compulsory*, akan tetapi harus dilakukan secara gradual, yaitu sosialisasi yang memadai, program yang memberi kemanfaatan, pemberian kesempatan

membayar secara sukarela, baru kemudian pemberlakuan kewajiban. Penelitian ini memiliki sumbangan terhadap teori, yaitu proses untuk menerapkan *compulsory* perlu dilakukan melalui tahapan *voluntary* lebih dahulu. Dengan demikian model fundraising ini adalah pengembangan dari teori Monzer Kahf, yaitu model *fundraising* campuran gradual dari *voluntary* menuju *compulsory*.

Sebagaimana harapan para wakif agar Nazhir Wakaf bekerja secara profesional, maka perlu disusun standar pedoman Tata Kelola yang baik berikut prosedur pengawasannya. Penyimpangan dari tata kelola akan menyebabkan rentan terjadi kecurangan yang pada akhirnya dapat berakibat hilangnya kepercayaan wakif. BWI sebagai regulator memiliki peran untuk mengawasi para Nazhir wakaf.

5. KESIMPULAN

Melalui langkah mewajibkan kepada mahasiswa dan pemotongan kepada pegawai dan dosen, UINSU Medan berhasil melakukan penghimpunan dana wakaf uang secara teratur. Penghimpunan wakaf dengan pendekatan *compulsory* dilakukan secara gradual yaitu melalui pendekatan *voluntary* lebih dahulu. Penelitian ini berimplikasi bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk dapat melaksanakan fundraising di Perguruan Tinggi masing-masing. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu pengembangan wakaf dari sisi Fundraising. penelitian lanjutan diperlukan dari sisi pengembangan wakaf uang.

6. REFERENSI

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*, paper No. 8. Jeddah.
- Al-Qardawy, Y. (1988). *Fiqhuz-Zakah*. Beirut: Muassasah AR-Risalah.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Asy-Syir'ah*, 44(2), 813–828.
- Fanani, M. (2011). Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang di TWI, PKPU,. *Walisongo*, 19(1), 179–196.
- Hasanah, U. (2017). Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(2), 159.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no2.280>

- Hassanain, K., & ElzahiSaaid, A. elrahman. (2016). Zakah for Poverty Alleviation: Evidence from Sudan. *International Research Journal of Finance and Economics*,
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2018). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Kahf, M. (2000). *Zakah Management in Some Muslim Societies*. Jeddah.
- Mahamood, S. M. (2015). Financing universities through waqf, pious endowment: is it possible? *Humanomics*, 31 st(4), 430–453. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/H-02-2015-0010>
- Md. Shahedur Rahaman Chowdhury. (2011). Economics of Cash WAQF management in Malaysia: A proposed Cash WAQF model for practitioners and future researchers. *African Journal of Business Management*, 5(30), 12155–12163. <https://doi.org/10.5897/ajbm11.1810>
- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Mutia, K., Roisah, K., & Supriadhie, K. (2016). Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Hubungan Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Mengambil Alih B A Itul Asyi Di Arab Saudi Tanpa Melalui Hubungan Kons Uler Ri). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12355/12001>
- Napitupulu, D. S., & Sumanti, S. T. (2017). Lembaga Pendidikan Tinggi Al-Azhar: Mengenang Peradaban Islam Masa Fatimiyah (297-567 H/909-1171 M). *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 1(2), 244. <https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1026>
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 2, 17–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>